



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA ;
2. Tempat lahir : Timoro ;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 1 Februari 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Nabire ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juli 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019 ;
4. Hakim sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020 ;

Terdakwa dipersidangan secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Nab tanggal 9 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Nab tanggal 9 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam rumah tangga", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos wanita berwarna hijau, pada bagian depan bergambar cangkir bertuliskan Good Morning dan dibagian lengan baju ada bekas robek;
- 1 (satu) lembar kertas foto copy surat nikah nomor : 01/GSJA-SION/VIII/2018 antara Terdakwa dan Korban;
- 1 (satu) lembar foto copy berita acara pernikahan antara Terdakwa dengan Korban;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Korban ;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya ; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 21.00 Wit atau pada sekitar bulan Juli 2019 bertempat di rumah terdakwa dan korban di Jalan Kabupaten Nabire atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap korban KORBAN yang adalah isteri terdakwa"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika korban yang adalah isteri dari terdakwa baru pulang kerja di Toko Nabire yang beralamat di Jalan Malompo Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire dan saat berada di dalam rumah korban melihat terdakwa sedang berpura-pura tidur lalu korban mencium bau minuman beralkohol dari mulut terdakwa selanjutnya korban bertanya kepada terdakwa *"kamu habis minum...?"* dan terdakwa menjawab *"iya..."* setelah itu korban bertanya lagi *"kamu minum dimana...?"* terdakwa pun menjawab *"saya minum di tetangga sebelah..."* selanjutnya korban pergi ke rumah tetangga sebelah dan korban bertanya di Sdri SAKSI 3 *"Terdakwa ada minum disini...?"* kemudian Sdri.SAKSI 3 bertanya kepada mamanya dan mamanya menjawab *"tidak...!"* namun adik Sdri.SAKSI 3 yaitu Sdr.SAKSI 4 berkata jika dirinya melihat terdakwa minum di Nabire kemudian korban pergi menuju Nabire dengan menggunakan motor ojek setibanya korban di Nabire yang merupakan tempat penjualan minuman beralkohol pergi menuju orban bertanya kepada penjaga kios tempat penjualan minuman dan dari

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjaga kios mengatakan “Terdakwa tadi kesini tapi dia tidak minum disini...” kemudian korban pun kembali pulang ke rumah.

- Bahwa setibanya korban di rumah korban mengetuk-ngetuk pintu depan rumah korban namun terdakwa tidak membukakan pintu agar korban bisa masuk ke dalam rumah kemudian korban menuju ke belakang dan mengetuk-ngetuk pintu dapur akhirnya terdakwa membukakan pintu dapur tersebut namun secara paksa tangan kanan terdakwa menarik tangan kanan korban hingga korban pun terjatuh selanjutnya dengan menggunakan kedua tangannya yang di kepal terdakwa memukul kepala samping kiri dan kepala samping kanan korban secara bergantian sebanyak beberapa kali bahkan dengan menggunakan kaki kirinya terdakwa juga menginjak kaki kiri korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban berteriak karena merasa kesakitan.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban, korban juga melakukan perlawanan namun terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya malah memutar tangan kanan korban ke belakang dan membuat korban kembali berteriak kesakitan dan pada saat korban hendak berdiri tiba-tiba tangan kanan terdakwa mencekik leher korban lalu korban melakukan perlawanan lagi dengan cara memegang tangan memegang tangan kanan terdakwa menggunakan kedua tangan korban agar terdakwa bisa melepaskan cekikikan dari leher korban tangan dan pada saat cekikan tangan terdakwa terlepas dari leher korban kemudian korban lari keluar lewat pintu dapur untuk mencari pertolongan tetapi tangan kanan terdakwa kembali menarik tangan kanan korban dan korban di bawah kedalam kamar tidur.
- Bahwa pada saat korban hendak keluar dari dalam kamar tidur, tangan kiri dan tangan kanan terdakwa kembali melakukan kekerasan terhadap korban yaitu dengan cara memukul muka korban di bagian kiri dan kanan lebih dari 1 (satu) kali pukulan akhirnya korban pun menangis menahan sakit selanjutnya korban keluar dari dalam kamar tidur namun terdakwa menahan korban setelah itu terdakwa menarik baju korban di bagian sebelah kanan hingga baju korban tersebut robek lalu terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri tetapi korban menolak kemudian dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa menampar muka korban dari arah depan dengan posisi tangan terbuka.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar jam 09.00 Wit terdakwa kembali mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri tetapi korban yang masih sakit hati kembali menolak ajakan terdakwa dan arena

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah terdakwa kemudian menggigit paha sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa juga menggigit pundak sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban merasa pusing pada kepala dan sakit pada pelipis, rahang, leher serta memar di paha sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/54/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Christin Lolongan, selaku dokter pada RSUD Nabire, yang hasil pemeriksaannya ditemukan pada diri korban sebagai berikut :

- ☐ Korban masuk IGD RSUD Nabire dalam keadaan sadar.
- ☐ Pada pemeriksaan didapatkan :
 - o Luka lecet di pelipis kanan.
 - o Luka lecet di rahang sebelah kiri.
 - o Luka lecet di leher.
 - o Memar di paha kiri.

Kesimpulan :

- ☐ Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing) : Luka lecet dan memar.
- ☐ Kelainan tersebut diakibatkan oleh : kekerasan benda tumpul.
- ☐ c. Dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 21.00 Wit atau pada sekitar bulan Juli 2019 bertempat di rumah terdakwa dan korban di Kabupaten Nabire atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,” dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka terhadap korban KORBAN, yang adalah isteri terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika korban yang adalah isteri dari terdakwa baru pulang kerja di Toko Nabire yang beralamat di Kabupaten Nabire dan saat berada di dalam rumah korban melihat terdakwa sedang berpura-pura tidur lalu korban mencium bau minuman beralkohol dari mulut terdakwa selanjutnya korban bertanya kepada terdakwa *"kamu habis minum...?"* dan terdakwa menjawab *"iya..."* setelah itu korban bertanya lagi *"kamu minum dimana...?"* terdakwa pun menjawab *"saya minum di tetangga sebelah..."* selanjutnya korban pergi ke rumah tetangga sebelah dan korban bertanya di Sdri SAKSI 3 *"Terdakwa ada minum disini...?"* kemudian Sdri.SAKSI 3 bertanya kepada mamanya dan mamanya menjawab *"tidak...!"* namun adik Sdri.SAKSI 3 yaitu Sdr.SAKSI 4 berkata jika dirinya melihat terdakwa minum di Nabire kemudian korban pergi menuju Nabire dengan menggunakan motor ojek setibanya korban di Nabire yang merupakan tempat penjualan minuman beralkohol pergi menuju orban bertanya kepada penjaga kios tempat penjualan minuman dan dari penjaga kios mengatakan *"Terdakwa tadi kesini tapi dia tidak minum disini..."* kemudian korban pun kembali pulang ke rumah.
- Bahwa setibanya korban di rumah korban mengetuk-ngetuk pintu depan rumah korban namun terdakwa tidak membukakan pintu agar korban bisa masuk ke dalam rumah kemudian korban menuju ke belakang dan mengetuk-ngetuk pintu dapur akhirnya terdakwa membukakan pintu dapur tersebut namun secara paksa tangan kanan terdakwa menarik tangan kanan korban hingga korban pun terjatuh selanjutnya dengan menggunakan kedua tangannya yang di kepal terdakwa memukul kepala samping kiri dan kepala samping kanan korban secara bergantian sebanyak beberapa kali bahkan dengan menggunakan kaki kirinya terdakwa juga menginjak kaki kiri korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban berteriak karena merasa kesakitan.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban, korban juga melakukan perlawanan namun terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya malah memutar tangan kanan korban ke belakang dan membuat korban kembali berteriak kesakitan dan pada saat korban hendak berdiri tiba-tiba tangan kanan terdakwa mencekik leher korban lalu korban melakukan perlawanan lagi dengan cara memegang tangan memegang tangan kanan terdakwa menggunakan kedua tangan korban agar terdakwa bisa melepaskan cekikannya dari leher korban tangan dan pada saat cekikan tangan terdakwa terlepas dari leher korban kemudian korban lari keluar lewat pintu dapur untuk mencari pertolongan tetapi tangan kanan terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menarik tangan kanan korban dan korban di bawah kedalam kamar tidur.

- Bahwa pada saat korban hendak keluar dari dalam kamar tidur, tangan kiri dan tangan kanan terdakwa kembali melakukan kekerasan terhadap korban yaitu dengan cara memukul muka korban di bagian kiri dan kanan lebih dari 1 (satu) kali pukulan akhirnya korban pun menangis menahan sakit selanjutnya korban keluar dari dalam kamar tidur namun terdakwa menahan korban setelah itu terdakwa menarik baju korban di bagian sebelah kanan hingga baju korban tersebut robek lalu terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri tetapi korban menolak kemudian dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa menampar muka korban dari arah depan dengan posisi tangan terbuka.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar jam 09.00 Wit terdakwa kembali mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri tetapi korban yang masih sakit hati kembali menolak ajakan terdakwa dan karena marah terdakwa kemudian menggigit paha sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa juga menggigit pundak sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban merasa pusing pada kepala dan sakit pada pelipis, rahang, leher serta memar di paha sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/54/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Christin Lolongan, selaku dokter pada RSUD Nabire, yang hasil pemeriksaannya ditemukan pada diri korban sebagai berikut :
 - ☐ Korban masuk IGD RSUD Nabire dalam keadaan sadar.
 - ☐ Pada pemeriksaan didapatkan :
 - o Luka lecet di pelipis kanan.
 - o Luka lecet di rahang sebelah kiri.
 - o Luka lecet di leher.
 - o Memar di paha kiri.

Kesimpulan :

- ☐ Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing) : Luka lecet dan memar.
- ☐ Kelainan tersebut diakibatkan oleh : kekerasan benda tumpul.
- ☐ c. Dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah Terdakwa Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi korban sendiri yaitu Korban;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 21.00 Wit bertempat dirumah Terdakwa dan korban di jalan Kabupaten Nabire;
 - Bahwa berawal ketika korban baru pulang kerja di Toko Nabire yang beralamat di jalan Malompo Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dan saat berada di dalam rumah korban melihat Terdakwa sedang berpura-pura tidur lalu korban mencium bau minuman beralkohol dari mulut Terdakwa, selanjutnya korban bertanya kepada terdakwa "kamu habis minum?" dan Terdakwa jawab "iya" setelah itu korban bertanya lagi "kamu minum dimana ?" Terdakwa lalu menjawab "saya minum ditetangga sebelah" selanjutnya korban pergi kerumah tetangga sebelah dan bertanya kepada sdr. Saksi 3 bahwa "Terdakwa ada minum disini ?" lalu Sdr Saksi 3 bertanya kepada mamanya dan mamanya menjawab "idak" lalu adiknya sdr. Saksi 3 yang bernama Saksi 4 menyampaikan bahwa dirinya melihat Terdakwa minum di Nabire lalu korban menuju Nabire dengan menggunakan motor ojek setiba di Nabire yang merupakan tempat penjualan minuman beralkohol dan korban bertanya kepada penjaganya dan penjaga kios minuman tersebut mengatakan bahwa "Terdakwa tadi kesini tapi dia tidak minum disini" selanjutnya korban pulang;
 - Bahwa setiba korban dirumah lalu korban mengetuk-ngetuk pintu depan rumah korban namun Terdakwa tidak membukakan pintu lalu korban menuju kebelakang dan mengetuk-ngetuk pintu dapur akhirnya Terdakwa membukakan pintu dapur tersebut namun secara paksa tangan kanan Terdakwa menarik tangan kanan korban hingga korban pun terjatuh,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal Terdakwa memukul kepala samping kanan korban secara bergantian beberapa kali bahkan dengan menggunakan kaki kirinya Terdakwa juga menginjak kaki kiri korban sekali hingga korban berteriak karena kesakitan;

- Bahwa saat kejadian korban melakukan perlawanan namun Terdakwa menggunakan tangan kanannya memutar tangan kanan korban kebelakang dan membuat korban kembali berteriak kesakitan dan pada saat korban hendak berdiri tiba-tiba tangan kanan Terdakwa mencekik leher korban lalu korban melakukan perlawanan lagi dengan cara memegang tangan kanan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan korban agar Terdakwa bisa melepaskan cekikan dari leher korban sehingga terlepas lalu korban lari keluar lewat pintu dapur untuk mencari pertolongan tetapi tangan kanan Terdakwa kembali menarik tangan kanan korban dan korban dibawa masuk kedalam kamar tidur dan Terdakwa kembali memukul muka korban sehingga korban menangis karena menahan sakit lalu korban keluar lalu Terdakwa menahan korban dengan menarik baju korban hingga robek dan Terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri namun korban menolak lalu Terdakwa menampar muka korban, setelah itu korban lihat Terdakwa tidur didepan pintu kamar dan korban langsung tidur dengan anak korban dikasur sampai pagi, lalu sekitar jam 09.00 Wit. Terdakwa meminta korban untuk berhubungan badan namun korban tidak mau lalu Terdakwa menggigit paha kiri korban dan menggigit pundak kanan sebanyak sekali setelah itu mendengar bapak pendeta Jasmari datang mengetuk pintu rumah;
 - Bahwa sebelumnya antara korban dan Terdakwa tidak ada permasalahan;
 - Bahwa korban tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban, namun setiap kali Terdakwa dalam kondisi mengkonsumsi miras dan tidak bekerja mencari nafkah pasti melakukan kekerasan fisik/penganiayaan terhadap korban;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban, tapi selalu diulangi lagi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut korban sudah mau memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa jika terjadi keributan Terdakwa sudah ditegur atau dinasihati oleh Pak Pendeta Jaswari namun Terdakwa tidak mau dengar;
 - Bahwa setelah kejadian ini korban masih ingin bersama Terdakwa yang merupakan suami saksi;
 - Bahwa dari pernikahan korban dan Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah Terdakwa Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudari Korban;
 - Bahwa korban dan Terdakwa sebelumnya telah menikah sah di gereja GJSA Sion tanggal 12 Agustus 2018, namun belum dicatatkan pada catatan sipil;
 - Bahwa korban dan Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa menurut cerita korban kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 21.00 Wit bertempat di dalam rumah Gereja GJSA Sion yang beralamat di jalan Kabupaten Nabire;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa kekerasan fisik/penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban;
 - Bahwa awal kejadian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira Jam 20.00 Wit, pada waktu itu saksi sedang duduk bicara dengan korban, lalu datang Bapak Kapolsek Nabire Kota Kopol Amon Ruwayari datang ke Gereja mencari keberadaan Terdakwa, namun karena Terdakwa tidak ada Bapak Kapolsek meminta saksi untuk mencari Terdakwa, lalu saksi menemukan Terdakwa sedang berada di hotel Jepara 1, selanjutnya tidak berapa lama Bapak Kapolsek menelphone saksi dan bertanya tentang keberadaan Terdakwa, lalu saksi menyampaikan Terdakwa saat ini sudah berada di pastori, lalu sekitar jam 00.30 Wit, Bapak Kapolsek bersama anggota datang lalu mengamankan Terdakwa kemudian di bawa di kantor polisi Polsek Nabire Kota ;
 - Bahwa pada malam saat kejadian saksi melihat ada bekas goresan merah di dahi sebelah kanan dan bekas cakar merah dileher korban;
 - Bahwa korban selalu bercerita kepada saksi bahwa dirinya sering dianiaya oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kekerasan fisik dalam rumah tangga;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri (Terdakwa) sedangkan yang menjadi korbannya adalah istri Terdakwa (Korban);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 21.00 Wit bertempat di rumah Terdakwa dan korban di Jalan Kabupaten Nabire;
- Bahwa awal mulanya pada hari senin, tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wit. pada waktu itu Terdakwa sedang tidur bersama anak Terdakwa yang bernama Riko Setia di dalam kamar tidur yang beralamat di Jalan Kabupaten Nabire, dan sebelumnya Terdakwa siang hari mengajak anak Terdakwa ikut temani minum bersama teman-teman dibelakang kios Nabire arah pantai, lalu sekitar pukul 20.00 wit. korban yang merupakan istri sah baru pulang dari kerja di toko viktori yang beralamat di Malompo, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, lalu masuk kedalam kamar dan mencium bau minuman, lalu korban berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "kamu minum dimana?" lalu Terdakwa jawab "saya minum di Nabire" sambil Terdakwa memeluk korban agar jangan marah kepada Terdakwa, lalu korban mengatakan "kalau mau saya tidak marah kamu tidak usah peluk" lalu korban keluar dari kamar dan Terdakwa bertanya "kamu mau kemana" lalu korban jawab "saya mau ke Nabire" setelah korban pergi lalu sekitar pukul 21.00 Wit. Terdakwa sedang tidur lalu korban pulang dan mengetuk pintu rumah depan berulang-ulang namun Terdakwa tidak buka karena Terdakwa emosi karena korban pergi lama sekali, sehingga korban mengetuk pintu dapur dan Terdakwa tidak buka, lalu korban teriak-teriak dan mau mendobrak pintu dan membuat Terdakwa jengkel sehingga Terdakwa membukakan pintu dan Terdakwa menarik baju korban dari depan pintu hingga masuk kedalam dapur, lalu Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka sebanyak 2 (dua) kali pukulan dan menendang pantat korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki, memukul leher korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa saat Terdakwa memukul korban, korban melakukan perlawanan dengan cara menendang Terdakwa kemaluan Terdakwa dengan menggunakan kakinya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan karena korban selalu menyembunyikan hand phonenya kalau Terdakwa tanya, sehingga Terdakwa merasa kesal lalu Terdakwa mengkonsumsi minuman keras, sehingga korban marah kepada Terdakwa dan Terdakwa merasa cemburu karena tidak diperhatikan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang sering ribut dan bertengkar dengan korban, dimana Terdakwa sering memukul korban;
- Bahwa terhadap kejadian pemukulan tersebut Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di bacakan Visum et Repertum Nomor : 445 / 54 / VII / 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2019 yang dibuat pro justicia dan ditandatangani oleh dr.Christin Lolongan telah memeriksa seorang perempuan bernama Korban, kira – kira berumur \pm 17 tahun, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Nabire dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Uraian Tentang Kelainan Yang Didapat :

- ☐ Korban masuk IGD RSUD Nabire dalam keadaan sadar.
- ☐ Pada pemeriksaan didapatkan :
 - o Luka lecet di pelipis kanan.
 - o Luka lecet di rahang sebelah kiri.
 - o Luka lecet di leher.
 - o Memar di paha kiri.

Kesimpulan - Kesimpulan :

- ☐ Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing) : Luka lecet dan memar.
- ☐ Kelainan tersebut diakibatkan oleh : kekerasan benda tumpul.
- ☐ c. Dapat diharapkan akan sembuh lagi,tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar,kesembuhannya mungkin dapat di harapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan isi Visum Et Repertum tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos wanita berwarna hijau, pada bagian depan bergambar cangkir bertuliskan Good Morning dan dibagian lengan baju ada bekas robek;
- 1 (satu) lembar kertas foto copy surat nikah nomor : 01/GSJA-SION/VIII/2018 antara Terdakwa dan Korban;
- 1 (satu) lembar foto copy berita acara pernikahan antara Terdakwa dengan Korban;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kekerasan fisik dalam rumah tangga;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri (Terdakwa) sedangkan yang menjadi korbannya adalah istri Terdakwa yang bernama Korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 21.00 Wit. bertempat di rumah Terdakwa dan korban yang beralamat di Jalan Kabupaten Nabire;
- Bahwa awal mulanya pada hari senin, tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wit. pada waktu itu Terdakwa sedang tidur bersama anak Terdakwa yang bernama Riko Setia di dalam kamar tidur yang beralamat di Kabupaten Nabire, dan sebelumnya Terdakwa siang hari mengajak anak Terdakwa ikut temani minum bersama teman-teman Terdakwa dibelakang kios Nabire arah pantai, lalu sekitar pukul 20.00 wit. korban yang merupakan istri sah Terdakwa baru pulang dari kerja di toko viktori yang beralamat di Malompo, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, lalu masuk kedalam kamar dan mencium bau minuman, lalu korban berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "kamu minum dimana?" lalu Terdakwa jawab "saya minum di Nabire" sambil Terdakwa memeluk korban agar jangan marah kepada Terdakwa, lalu korban mengatakan "kalau mau saya tidak marah kamu tidak usah peluk" lalu korban keluar dari kamar dan Terdakwa bertanya "kamu mau kemana" lalu korban jawab "saya mau ke Nabire" setelah korban pergi lalu sekitar pukul 21.00 Wit. Terdakwa sedang tidur lalu korban pulang dan mengetuk pintu rumah depan berulang-ulang namun Terdakwa tidak buka karena Terdakwa emosi karena korban pergi lama sekali, sehingga korban mengetuk pintu dapur dan Terdakwa tidak buka, lalu korban teriak-teriak dan mau mendobrak pintu dan membuat Terdakwa jengkel sehingga Terdakwa membukakan pintu dan Terdakwa menarik baju korban dari depan pintu hingga masuk kedalam dapur, lalu Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka sebanyak 2 (dua) kali pukulan dan menendang pantat korban

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki, memukul leher korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa saat Terdakwa memukul korban, korban melakukan perlawanan dengan cara menendang Terdakwa kemaluan Terdakwa dengan menggunakan kakinya sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan karena korban selalu menyembunyikan handphonenya kalau Terdakwa tanya, sehingga Terdakwa merasa kesal lalu Terdakwa mengkonsumsi minuman keras, sehingga korban marah kepada Terdakwa dan Terdakwa merasa cemburu karena tidak diperhatikan;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa memang sering ribut dan bertengkar dengan korban, dimana Terdakwa sering memukul korban;
 - Bahwa terhadap kejadian pemukulan tersebut Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan korban sudah memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“setiap orang”** menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa TERDAKWA yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona;

Dengan demikian unsur barang siapa telah dapat terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah

Tangga ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dinyatakan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa saksit, jatuh sakit, atau luka berat ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dikatakan Lingkup rumah tangga meliputi :

- a. Suami, istri dan anak ;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud ada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa awalnya pada hari senin, tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wit. pada waktu itu Terdakwa sedang tidur bersama anak Terdakwa yang bernama Riko Setia di dalam kamar tidur yang beralamat di Jalan Kabupaten Nabire, lalu sekitar pukul 20.00 wit. korban yang merupakan istri sah Terdakwa baru pulang dari kerja di toko viktori, lalu masuk kedalam kamar dan mencium bau minuman, lalu korban berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "kamu minum dimana?" lalu Terdakwa jawab "saya minum di Nabire" sambil Terdakwa memeluk korban agar jangan marah kepada Terdakwa, lalu korban mengatakan "kalau mau saya tidak marah kamu tidak usah peluk" lalu korban keluar dari kamar dan Terdakwa bertanya "kamu mau kemana" lalu korban jawab "saya mau ke Nabire" setelah korban pergi lalu sekitar pukul 21.00 Wit. Terdakwa sedang tidur lalu korban pulang dan mengetuk pintu rumah depan berulang-ulang namun Terdakwa tidak buka karena Terdakwa emosi karena korban pergi lama sekali, sehingga korban mengetuk pintu dapur dan Terdakwa tidak buka, lalu korban teriak-teriak dan mau mendobrak pintu dan membuat Terdakwa jengkel sehingga Terdakwa membukakan pintu dan Terdakwa menarik baju korban dari depan pintu hingga

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam dapur, lalu Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan menggunakan tangan kosong Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat kejadian Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka sebanyak 2 (dua) kali pukulan dan menendang pantat korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki, memukul leher korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan. Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan karena korban selalu menyembunyikan handphonenya kalau Terdakwa tanya, sehingga Terdakwa merasa kesal lalu Terdakwa mengkonsumsi minuman keras, sehingga korban marah kepada Terdakwa dan Terdakwa merasa cemburu karena tidak diperhatikan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah menikah dengan korban pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 bertempat di Gereja Sidang Jemaat Allah Jemaat Sion Nabire di Kabupaten Nabire ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka lecet dipelipis, dirahang dan leher serta memar pada paha korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445 / 54 / VII / 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2019 yang dibuat pro justicia dan ditandatangani oleh dr.Christin Lolongan telah memeriksa seorang perempuan bernama Korban, kira – kira berumur ± 17 tahun, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Nabire dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Uraian Tentang Kelainan Yang Didapat :

- ☐ Korban masuk IGD RSUD Nabire dalam keadaan sadar.
- ☐ Pada pemeriksaan didapatkan :
 - o Luka lecet di pelipis kanan.
 - o Luka lecet di rahang sebelah kiri.
 - o Luka lecet di leher.
 - o Memar di paha kiri.

Kesimpulan - Kesimpulan :

- ☐ Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing) : Luka lecet dan memar.
- ☐ Kelainan tersebut diakibatkan oleh : kekerasan benda tumpul.
- ☐ c. Dapat diharapkan akan sembuh lagi,tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar,kesembuhannya mungkin dapat di harapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga” dipandang “telah terpenuhi” atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap terdakwa, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap terdakwa, Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kaos wanita berwarna hijau, pada bagian depan bergambar cangkir bertuliskan Good Morning dan dibagian lengan baju ada bekas robek, 1 (satu) lembar kertas foto copy surat nikah nomor : 01/GSJA-SION/VIII/2018 antara Terdakwa dan Korban dan 1 (satu) lembar foto copy berita acara pernikahan antara Terdakwa dengan Korban yang telah disita oleh Polisi, maka dikembalikan kepada saksi korban Korban ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Korban yang juga merupakan istri Terdakwa mengalami luka lecet dan memar ;
- Keadaan yang meringankan:
- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos wanita berwarna hijau, pada bagian depan bergambar cangkir bertuliskan Good Morning dan dibagian lengan baju ada bekas robek;
 - 1 (satu) lembar kertas foto copy surat nikah nomor : 01/GSJA-SION/VIII/2018 antara Terdakwa dan Korban;
 - 1 (satu) lembar foto copy berita acara pernikahan antara Terdakwa dengan Korban;**Dikembalikan kepada saksi korban Korban ;**
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari JUMAT tanggal 22 NOVEMBER 2019, oleh RIFIN NURHAKIM SAHETAPI S.H., sebagai Hakim Pada Pengadilan Negeri Nabire, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SUNARSI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh GOESNAWATY, S.H, Penuntut Umum, Pada Kejaksaan Negeri Nabire dan Terdakwa.

Panitera Pengganti, Hakim,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Nab



SUNARSI

RIFIN NURHAKIM SAHETAPI S.H.,